

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang tidak sempurna yang memiliki banyak kekurangan. Ditengah banyaknya jumlah manusia yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan membuat seorang laki-laki ingin memiliki lebih dari satu. Hal ini yang terjadi di kehidupan sosial.

Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kerja bakti untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja argumen ini menjadi bahan tertawaan karena, statistik meskipun jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, namun hanya terjadi pada usia diatas 62 tahun atau dibawah 20 tahun (sensus DKI dan Nasional tahun 2000).

Isu poligami merupakan suatu kejadian yang hanya terjadi di kehidupan masyarakat. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan lebih dari satu suami atau istri sekaligus pada suatu saat. Terdapat 3 bentuk poligami yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (*group marriage*) yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian

kalangan, terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

Ekonomi yang tinggi membuat seseorang pria merasa berlebihan jika hanya memiliki istri satu. Oleh sebab itu, keinginan seorang pria jika dia ingin menikahi wanita lain, maka orang tersebut melakukan praktik poligami.

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat manakala perempuan yang dipoligami mengalami *self-defreciation*. Mereka membenarkan, bahkan setuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit diantara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Dalam praktek fikih islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Prediket hukumnya akan mengikuti ruang dan waktu. Karena itu pilihan monogami – poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah yaitu keadilan membawa kemasalahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan. Manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subjek penentu keadilan. Ini prinsip karena merekalah secara langsung menerima akibat poligami. Dan, untuk pengujian nilai-nilai ini haruslah